



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan

NOMOR : 01/A.5a.1/31.72.01.1005.02.122.K.1.f.2/3/-1.851.332/2021

Diberikan kepada
Nama Perusahaan : **English First**
Alamat : Pluit Village Mall Ruko No. MG 27-29
Jl. Pluit Permai RT. 01 RW 04 Kel. Pluit Kec. Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara
Jenis Pendidikan : Bahasa
Rumpun Pendidikan : Bahasa Inggris
Pemilik/Penyelenggara : PT. Tren Parama Global
Penanggung Jawab : Amanda Aditya

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan penyelenggaraan tersebut berlaku sampai dengan 30 Agustus 2022.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2021



Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Penjaringan

P. Budi Hartono
NIP 197006171998031005

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip

Perizinan ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**





**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN**

NOMOR 01/A.5a.1/31.72.01.1005.02.122.K.1.f.2/3/-1.851.332/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KECAMATAN PENJARINGAN,**

- Menimbang** :
- a. Menimbang permohonan izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan PT. Tren Parama Global dengan nomor permohonan A52/2102175336 tanggal 18 Februari 2021;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian materi dan dokumen kelengkapannya telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa telah ada Rekomendasi Izin dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara No. 1888/-1.851.1 Tanggal 16 Juli 2021 yang diterima UPPMPTSP Kecamatan Penjaringan Tanggal 13 Agustus 2021;
 - d. Lembaga Pendidikan telah beroperasi dalam masa pandemic covid19 dan telah diberikan kebijakan beroperasi selama 1 tahun sesuai dengan Surat Edaran Kepala DPMPTSP provinsi DKI Jakarta No.47;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Peraturan Terakhir Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang – Undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Dan Serta Masyarakat Dalam pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 Tentang Peraturan Umum Perizinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Oleh Masyarakat Seluruh Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Peraturan Daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.12 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 55 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan, kepada:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : English First |
| Jenis Pendidikan | : Bahasa Inggris |
| Rumpun Pendidikan | : Bahasa |
| Alamat | : Pluit Village Mall Ruko No. MG 27-29
Jl. Pluit Permai RT. 01 RW 04 Kel. Pluit
Kec. Penjaringan Kota Administrasi Jakarta
Utara |
| Penanggung jawab | : Amanda Aditya |
| Pemilik/Penyelenggara | : PT. Tren Parama Global |

KEDUA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan ini berlaku tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2022.

KETIGA

: Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditetapkan;
4. Wajib menginformasikan kepada warga belajarnya untuk mengikuti uji kompetensi;
5. Wajib mencari lokasi dengan sub zonasi yang diizinkan untuk Lembaga kursus dan Pelatihan sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi setelah masa berlaku izin ini berakhir;
6. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kursus selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan aan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN



Tembusan:

1. Kepala DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala UPPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Suku Dinas pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Kepala Seksi Dinas pendidikan Kecamatan Penjaringan.